



PUTUSAN

Nomor 28/PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **LEXI TANGKUMAN**, bertempat tinggal di Desa Warukapas, Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara,
2. **JOHNY TANGKUMAN**, bertempat tinggal di Desa Warukapas, Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Keduanya diwakili Semmy Mananoma, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Piere Tendean, Kompleks Marina Plaza, Blok A.1, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 87/SK/2022/PN Arm, tanggal 8 Maret 2022, sebagai Para Pembanding, sebelumnya Para Penggugat

Lawan :

1. **MAXI TANGKUMAN**, bertempat tinggal di Desa Warukapas, Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Terbanding I, semula sebagai Tergugat I;
2. **MAXON TANGKUMAN**, bertempat tinggal di Desa Warukapas, Jaga X, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Terbanding II, sebelumnya sebagai Tergugat II. Keduanya diwakili JANTJE RUMEGANG, S.H. dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Sungai Musi, No. 51 RT 000 RT 002, Lingkungan II, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi, Nomor 253/SK/2022/PN Arm tanggal 21 Juni 2022;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** cq. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara cq. Pemerintah Kecamatan Dimembe cq. **Hukum Tua Desa Tatelu**, berkedudukan di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Terbanding III, sebelumnya sebagai Tergugat III;
4. **WELLY SINGAL**, bertempat tinggal di Desa Warukapas, Jaga X, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Terbanding IV, sebelumnya sebagai Tergugat IV;
5. **DANCE MONINGKA**, bertempat tinggal di Desa Warukapas, Jaga VII, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Terbanding V, sebelumnya sebagai Tergugat V;
6. **SEFRI SOMBA**, bertempat tinggal di Desa Warukapas, Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Terbanding VI, sebelumnya sebagai Tergugat VI;
7. **RENDY ANGKOW**, bertempat tinggal di Desa Warukapas, Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Terbanding VII, sebelumnya sebagai Tergugat VII;
8. **MARTHEN PEPAH**, bertempat tinggal di Desa Warukapas, Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya sebagai Terbanding VIII, sebelumnya sebagai Tergugat VIII;
9. **DENI MARAMIS**, bertempat tinggal di Desa Warukapas, Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Terbanding IX, sebelumnya sebagai Tergugat IX;

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **VECKY PANGAU**, bertempat tinggal di Desa Warukapas, Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X sebelumnya sebagai Tergugat X;
 11. **KIKI KAMASI**, bertempat tinggal di Desa Warukapas, Jaga VIII, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Terbanding XI sebelumnya sebagai Tergugat XI;
 12. **NOVIE KALENGKONGAN**, bertempat tinggal di Desa Warukapas, Jaga VIII, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Terbanding XII, sebelumnya sebagai Tergugat XII;
 13. **JERI MANSOARA**, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga X Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Terbanding XIII sebelumnya sebagai Tergugat XIII;
- Tergugat IV s.d. Tergugat XIII diwakili kuasa yang sama dengan Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 266/SK/2022/PN Arm, tanggal 24 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm, tanggal 22 Desember 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm, Hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, memutus :

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.256.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 112/Pdt.G/2022/PN.Arm, dinyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2022, Penggugat melalui kuasanya memohon pemeriksaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Airmadidi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding sebagaimana di atas, yaitu : Terbanding I, II, IV s.d. XIII, melalui kuasanya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 dan Terbanding III pada hari, Rabu tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 dan telah disampaikan kepada Terbanding I, II, IV s.d. XIII, melalui kuasanya, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 dan Terbanding III pada hari, Rabu tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II, mengajukan kontra Memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023. Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding melalui kuasanya pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa seluruh pihak telah diberitahu memeriksa berkas perkara banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding diajukan menurut tenggang waktu dan persyaratan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembanding —mengajukan upaya hukum— termuat sebagaimana dalam Memori Bandingnya, yaitu pada pokoknya :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN.Arm, tanggal 23 November 2016 (tanda P.I.II-2/identik

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda TI,II,TIV-TXIII-11) dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 60/Pdt/2017/PT.Mnd, tanggal 13 Juni 2017 (tanda P.I.II-3/ identik tanda TI,II,IV-XII-12), harus dianggap benar. Dalam putusan tersebut mempertimbangkan bahwa Surat Keterangan Kesaksian bukan merupakan surat pemberian sedangkan Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay pada saat pembuatan surat tersebut, sudah meninggal dunia. Terlebih yang mengetahui surat tersebut adalah Kepala Desa Warukapas, bukan Kepala Desa Tatelu dimana tanah sengketa berada. Putusan tingkat pertama perkara ini —putusan yang dimohonkan banding— tidak berwenang mengeksaminasinya. Putusan yang dimohonkan banding berpendapat sebaliknya dari putusan terdahulu sebagaimana di atas;

- Bahwa Para Penggugat telah mencabut Surat keterangan kesaksian tanggal 15 Juni 2016 (P.I.II-10), tetapi putusan yang dimohonkan banding menyatakan “keliru” (pencabutan itu), dengan dalih dasar surat yang dicabut tidak pernah diajukan kepersidangan. Pada hal —menurut Pembanding— dasar surat merujuk pada produk surat I.I.II.IV-XII-2 berupa Surat Keterangan Kesaksian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding memohon permohonan bandingnya diterima, membatalkan putusan yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat. Selengkapnya alasan-alasan pembanding dan tuntutananya termuat dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding, Terbanding mendalilkan pada pokoknya sependapat dengan putusan yang dimohonkan banding karena sudah tepat dan benar, karena itu menolak dalil-dalil Pembanding. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 217/SKPT/TTL/VI/2014 , Tanggal 18 September 2014 (tanda TI.II.IV-XIII-9), adalah bukti yang sah dan mengikat. Selain itu, Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1999 (tanda TI.II.IV-XIII-1) dan Surat Keterangan Kesaksian tanggal 15 Juli 2016 (tanda T.I.II.IV-XIII-2) saling bersesuaian, pemberian tanah yang menjadi objek sengketa dari Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay kepada Tergugat I dan Tergugat II dilakukan secara lisan pada tahun 1959. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Rin Liowa dalam perkara Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN.Arm. yang menyatakan bahwa tanah diberikan oleh kakek para Penggugat serta Tergugat dan Tergugat II kepada Tergugat I dan Tergugat

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II pada tahun 1959 pada waktu mereka masih sekolah SD (sekolah dasar) Kelas V (vide: halaman 52 (lima puluh dua) dari bukti surat yang diberi tanda bukti (PI,II-2 dan TI,II,IV-XIII-11) . Berdasarkan keterangan saksi Stendi Paulus Tidayoh, Saksi Lucky Davit Lombaen, Herodia Koloay meninggal dunia pada tahun 1976. Dengan demikian, pemberian tanah objek sengketa dari Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay kepada Tergugat I dan Tergugat II dilakukan pada saat Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay masih hidup. Pembanding tidak dapat membuktikan tanah sengketa adalah bagian waris dari Ibu kandung Para Penggugat dan para Tergugat yang diperoleh dari almarhum Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay. Berdasarkan Bukti Surat bertanda TI,II,IV-XIII-3 menjelaskan pernyataan Yuliana Sigarlaki bahwa tanah sengketa benar Pemberian dari Opa Samuel Sigarlaki dan Oma Herodia Koloay kepada Para Terbanding/dahulu Tergugat I dan II hal ini pun bersesuaian dengan keterangan saksi Johnly Ngangi, dibawah sumpah/janji dalam putusan perkara aquo. Berdasarkan hal-hal tersebut, Terbanding I dan II memohon :

1. Menolak Banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat I, II ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 112/Pdt.G/2022/PN.Arm. tanggal 22 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding/dahulu Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemeriksaan pada Tingkat Banding bersifat ulangan, maka majelis hakim Tingkat Banding akan memeriksa putusan beserta seluruh surat-surat perkara, tidak terbatas pada hal-hal yang disampaikan dalam Memori Banding-Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Tingkat banding memeriksa putusan dan seluruh surat-surat perkara, termasuk Memori Banding dan Kontra Memori Banding berpendapat bahwa putusan yang dimohonkan banding —kecuali terhadap pertimbangan bagi provisi dan Dalam Eksepsi— harus dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa setelah dicermati, — dari pengakuan kedua belah pihak— diperoleh bukti sempurna bahwa tanah sengketa berasal dari Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay. Menurut Penggugat, objek sengketa adalah bagian waris Juliana Sigarlaki yang berasal dari orang tuanya (Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay) yang seharusnya dibagi kepada Para Penggugat

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak lain anak biologis sekaligus ahliwaris dari pewaris Juliana Sigarlaki;

Menimbang, bahwa dalam hukum, orang tua dan anak memiliki hubungan keahliwarisan, termasuk harta warisnya. Anak sebagai ahliwaris tingkat pertama dan cucu tingkat berikutnya. Menimbulkan pertanyaan dalam hukum, dimana letak tanah Juliana Sigarlaki atas harta peninggalan kedua orang tuanya (Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay) sekiranya kedua orang tua tersebut menyerahkan tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II; sementara dari jawab-menjawab maupun alat bukti kedua belah, tidak satupun tanah lain berasal dari Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay untuk diwariskan kepada Juliana Sigarlaki selain tanah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah sengketa diserahkan kepada mereka disaat masih sekolah dasar (SD), tentu menimbulkan pertanyaan dalam hukum karena pemberian —apalagi objek tidak bergerak— kepada anak dibawah umur dalam hukum manapun tidak dapat menerimanya, apalagi terdapat ahliwaris tingkat pertama. Apabila atas dasar “kasih sayang karena dipelihara oleh kakek”, bukan merupakan alasan pembenar pemberian yang demikian. Pada kenyataannya, Tergugat I dan Tergugat II —sebagaimana jawab menjawab yang mengandung pengakuan sehingga diperoleh bukti sempurna— tidak hidup lama dengan siapa yang mereka klaim sebagai pemberi (Samuel Sigarlaki) karena setelahnya, Tergugat I dan Tergugat II merantau ke tempat lain dan balik setelah puluhan tahun;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I.II.IV-T-XII-1 tentang “Surat Keterangan” dan T.I.II.IV-T-XII-2 tentang “Surat Keterangan Kesaksian”, harus ditolak. Surat bukti tersebut di bawah tangan dan dibantah kebenarannya oleh pihak-pihak yang tertera nama dan tandatangannya disana. Hukum Tua Desa Warukapas tertera mengetahui, bukanlah pejabat yang berwenang dimana tanah itu berada, sesuatu yang tidak lazim dalam praktik administrasi pemerintahan pada tingkat dan tempat dimanapun. Demikian halnya dengan surat bukti tanda T.I.II.IV-T-XIII-3 tentang Surat Kesaksian Juliana Sigarlaki, (termasuk surat keterangan di bawah tangan lainnya) yang telah dibantah kebenarannya oleh mereka yang tertera nama dan tandatangannya pada surat tersebut, diantaranya Corry Sigarlaki dan Beatrix Sigarlaki. Surat bukti demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti yang menjadi bukti pokok Tergugat I dan Tergugat II (bukti T.I.II.IV-T-XII-1 tentang "Surat Keterangan" dan T.I.II.IV-T-XII-2 tentang "Surat Keterangan Kesaksian") , menurut Para Penggugat untuk kepentingan Maxi Tangkuman dan Maxon Tangkuman (Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini) ketika menghadapi gugatan Wiliam Kambey di Pengadilan Negeri Airmadidi. Keduanya menyampaikan jika menang pada Tingkat Banding, mereka akan kembalikan kepada kakak-beradik, tetapi ternyata kalah dan menjadikan surat bukti tersebut seolah dokumen yang benar untuk memperoleh hak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari berbagai surat bukti kedua belah pihak, beberapa diantaranya identik dan mengandung pengakuan sehingga diperoleh bukti sempurna bahwa benar Maxi Tangkuman dan Maxon Tangkuman pernah berperkara dengan Wiliam Kambey atas objek yang sama, diputus oleh Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 152/Pdt.G/2015/PN.Arm tanggal 23 -11-2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 50/PDT/2017/PT Mnd, tanggal 13 Juni 2017. Maxi Tangkuman dan Maxon Tangkuman berkedudukan pula sebagai Penggugat Rekonvensi, namun gugatan rekonvensinya ditolak pada kedua tingkat peradilan tersebut. Klaim Para Penggugat Intervensi dalam perkara tersebut identik dengan narasi jawaban dalam perkara ini, dimana Para Tergugat dalam perkara ini mengklaim tanah sengketa sebagai pemberian dari Kakeknya (Samuel Sigarlaki) . Terlepas dari itu, bukti surat keterangan pencabutan dari Para Penggugat sungguhpun tidak dapat dipandang sebagai surat bukti karena produknya sendiri, namun patut dipersangkakan akan adanya kebenaran dimana Para Tergugat dalam perkara terdahulu (152/Pdt.G/2015/PN.Arm) dikondisikan bahwa objek yang disengketakan sudah dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II bahkan disaat keduanya masih Sekolah Dasar tahun 1959 untuk mengesankan pemegang hak adalah Tergugat I dan Tergugat II sehingga peralihan tanah sengketa kepada Wiliam Kambey, menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat bukti tanda TI,II,IV-XIII-1 dan TI,II,IV-XIII-1 sesungguhnya dibuat secara melawan hukum sehingga harus ditolak, termasuk surat-surat lain yang mendasarinya, diantaranya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 217/SKPT/TTL/VI/2014 Tanggal 18 September 2014 (Tanda TI,II,IV-XIII-9);

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa diperoleh bukti sempurna bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, benar anak kandung sekaligus ahli waris dari almarhumah Juliana Sigarlaki. Dalam hubungan demikian, pihak-pihak tersebut berhak menerima warisan dengan luasan/jumlah yang sama. Warisan tanah dimaksud terletak di tempat bernama Pasong Rarem Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, dengan luas serta batas-batas tanah sebagaimana posita angka 3 gugatan. Tanah tersebut peninggalan almarhum Samuel Sigarlaki dan almarhumah Herodia Koloay sebelum akhirnya menjadi hak Juliana Sigarlaki yang wajib dibagi menurut hukum $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari tanah sengketa, menjadi milik Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa dan mengolahnya sementara hasilnya tidak dibagi kepada para Penggugat, padahal $\frac{1}{2}$ bagian adalah hak Para Penggugat. Demikian halnya dengan Tergugat IV sampai Tergugat XIII yang telah menguasai tanah sengketa serta mendirikan bangunan rumah/gubuk untuk melakukan pengolahan emas dengan cara menggali lubang pada tanah sengketa, tanpa ijin dari Para Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat III yang memasukkan data ke dalam Buku Register Desa Tatelu No 939 Folio 02 terhadap tanah sengketa seluas 20.619 M² serta membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/IV/ 2014, tanggal 18 September 2014, menjadi atas nama Tergugat I (Maxi Tangkuman) berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 201/Pdt.G/2005/PN Manado yang menyatakan gugatan Wiliam Kambey tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian kepada siapa perbuatan itu dilakukan, sehingga menurut hukum diwajibkan kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengembalikan hak-hak disertai ganti rugi kepada pihak yang dilanggar. Dalam perkara ini Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas dan relevan antara perbuatan dan akibat dan atas rasa keadilan sekedarnya dikabulkan menurut kelayakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II; sementara Para

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lainnya tidak dapat dihukum menanggung akibat itu karena tidak cukup bukti hasil-hasil olahan sebagaimana diuraikan dalam gugatan.

Menimbang, bahwa tuntutan sita jaminan tidak dapat diterima karena tidak diletakkan; sementara tuntutan uang paksa ditolak karena putusan dapat dijalankan dengan jalan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Pembanding dikabulkan, maka kepada Para Tergugat/Terbanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat banding tersebut sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, Rechts reglement (Rbg), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Arm, tanggal 22 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I,II dan Tergugat I,II adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhumah Juliana Sigarlaki yang berhak menerima bagian waris tanah sengketa yang merupakan bagian hak almarhumah Juliana Sigarlaki dari pewaris Samuel Sigarlaki dan Herodia Koloay;
3. Menyatakan tanah di tempat bernama Pasong Rarem Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, dengan luas serta

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PDT/2023/PT MND



batas-batas tanah sebagaimana posita angka 3 gugatan, adalah harta budel milik peninggalan almarhum Samuel Sigarlaki dan almarhumah Herodia Koloay yang menjadi milik Juliana Sigarlaki (ibu Penggugat I,II dan Tergugat I,II) yang belum dibahagi kepada ahli waris : Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I serta Tergugat II;

4. Menyatakan Setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari tanah sengketa, milik Penggugat I dan Penggugat II;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa serta mendirikan bangunan rumah/gubuk untuk pengolahan emas dengan cara menggali lubang pada tanah sengketa dan tidak mau memberikannya kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat IV sampai Tergugat XIII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasai tanah sengketa serta mendirikan bangunan rumah/gubuk, melakukan pengolahan emas dengan cara menggali lubang pada tanah sengketa, tanpa ijin dari Para Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan;
7. Menyatakan tindakan Tergugat III yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/IV/2014, tanggal 18 September 2014 atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat I (Maxi Tangkuman); adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tindakan Tergugat III yang mencantumkan nama Tergugat I kedalam Buku Register Desa Tatelu No 939 Folio 02 terhadap tanah objek sengketa seluas 20.619 M2 menjadi atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 217/SKPT/TTL/IV/2014 tanggal 18 September 2014 atas tanah objek sengketa menjadi atas nama Tergugat I (Maxi Tangkuman) yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat III, tidak sah dan tidak mengikat;
10. Menyatakan Buku Register Desa Tatelu No 939 Folio 02 yang telah mencantumkan tanah objek sengketa seluas 20.619 M2 menjadi atas nama Tergugat I, tidak sah dan tidak mengikat;
11. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II yang mengolah hasil galian tanah rep untuk mendapatkan bongkahan emas dan telah dijual Tergugat I dan Tergugat II yang dipantaskan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) harus dibahagi kepada Para Penggugat setengah ($\frac{1}{2}$) bagian (Rp

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500..000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian tersebut, maka bagian tanah objek sengketa yang menjadi hak Tergugat I dan Tergugat II serta tanah dan bangunannya dijual dan hasilnya diberikan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

12. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar dan mengosongkan serta membongkar seluruh bangunan/gubuk yang berada dalam objek sengketa selanjutnya dilakukan pembagian Para Penggugat dan Tergugat I dan II;
13. Menghukum kepada Tergugat IV sampai Tergugat XIII atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan II untuk keluar dan mengosongkan serta membongkar seluruh bangunan/gubuk yang berada dalam objek sengketa selanjutnya diserahkan kepada Penggugat, I, II untuk dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris dari Juliana Sigarlaki;
14. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Para Penggugat selebihya;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh kami Lukman Bachmid ,S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Djamaludin Ismail,S.H.M.H., dan Ivonne W.K. Maramis ,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Jongky Richard Tumbel, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Pihak-pihak yang berperkara.

Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DJAMALUDIN ISMAIL, S.H.M.H.

LUKMAN BACHMID, SH.M.H

Ttd

IVONNE W.K. MARAMIS S.H.M.H.

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PDT/2023/PT MND



Panitera Pengganti

Ttd.

JONGKY RICHARD TUMBEL, S.H.

Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,-
R e d a k s i	Rp. 10.000,-
Proses	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

PANITERA,

MARTEN TENY PIETERSZ. S.sos, SH, MH.